



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 1482 /A.01.02/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PERCEPATAN GURU BESAR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
TAHUN 2024-2026

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan akademik di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka diperlukan Pengangkatan Panitia Percepatan Guru Besar di lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2024 - 2026.
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu untuk menetapkan keputusan rektor tentang Pengangkatan Panitia Percepatan Guru Besar di lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2024 - 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.O/D/2023 tanggal 2 Rajab 1444 H./24 Januari 2023 M. tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023 – 2027;
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat UNGGUL

Visi : Menjadi perguruan tinggi universitas yang mencerdaskan secara apikultural, intelektual, emosional, dan sosial untuk mewujudkan peradaban berkeadilan

9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2013;
11. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA 2020-2024.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 20 Desember 2023.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pengangkatan Panitia Percepatan Guru Besar di lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2024 - 2026, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Panitia Percepatan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA bertugas melaksanakan dan memonitoring calon guru besar di lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Percepatan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagaimana dimaksud pada diktum pertama bertanggungjawab kepada Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Keempat : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **2 Januari 2024 M** sampai dengan tanggal **28 Februari 2026 M**.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 H
29 Desember 2023 M

Rektor,



Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Badan Pembina Harian (BPH);
 2. Wakil Rektor;
 3. Dekan/Direktur;
 4. Ketua Lembaga;
 5. Ka.Biro/Sekretaris Universitas;
 6. Arsip.
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR.HAMKA.

Lampiran Keputusan Rektor

Nomor : 1482 /A.01.02/2023

Tanggal : 16 Jumadil Akhir 1445 H/29 Desember 2023 M

**PENGANGKATAN PANITIA PERCEPATAN GURU BESAR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
TAHUN 2024-2026**

Pengarah

Ketua : Rektor
Anggota : 1. Wakil Rektor I
2. Wakil Rektor III
3. Wakil Rektor IV

Penanggung Jawab

Ketua : Wakil Rektor II
Anggota : 1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
2. Sekretaris Universitas

Pelaksana

Ketua : Prof. Herri Mulyono, M.Pd., Ph.D.
Wakil Ketua : Susilo, M.Pd.

Sekretaris : 1. Dr. Puri Pramudiani, S.Pd., M.Sc.
2. Ummu Salma Al Azizah SE.I., M.Sc., CFP.
3. Agus Dwi Mulia, A.Md.

Bendahara : 1. Trisna Roy Pradipta, M.PMat.
2. Sri Mulyani, S.E., M.M.
3. Rizka Anita Fitriana, S.Pd.

Divisi Kelengkapan Administrasi

Koordinator : Drs. Ahmad Suhaeri
Anggota : 1. Badrul Zaman, S.E.
2. Peni Utami, S.E.
3. M. Ikhsan, S.E.

Divisi Pendampingan Penyiapan Dokumen Dosen dan SIJALI

Koordinator : 1. Dr. Khoerul Umam, M.Pd.
2. Eka Nana Susanti, M.Pd.
3. Sulaeman, M.Pd.

Divisi Penyiapan dan Evaluasi Syarat Wajib dan Tambahan

Koordinator : 1. Sri Kusuma Ningsih, M.Pd.
2. Ferawati, M.Pd.



Rektor,

Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.